

**Kedudukan dan Kewenangan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK)
Perspektif Siyasah Dusturiyah**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara.



OLEH:

M Nuzulul Hidayat

NIM: 18671013

**PROGAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
2022**

Hal : Permohonan Pengajuan Skripsi

Kepada:

Yth. Rektor IAIN Curup

di-

Curup


Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakannya pemeriksaan dari perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi M Nuzulul Hidayat yang berjudul “**Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Perspektif Siyasah Dusturiyah**” sudah di ajukan dalam sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh


Pembimbing I



Dr. Busman Edyar, M.A

NIP. 197504062011011002

Pembimbing II



Laras Shesa, S. H.L., M. H.

NIP. 199204132018012003

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M Nuzulul Hidayat
Nim : 18671013
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak pernah terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini atau disebutkan dalam referensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa kemudian hari bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, Juli 2022

Penulis

METERAI
TEMPEL
01829AJX544610700

M Nuzulul Hidayat

Nim: 18671013

KATA PENGANTAR



Segala puji atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia nikmat yang sangat besar yaitu nikmat sehat rohani dan sehat jasmani sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul "Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Perspektif Siyasah Dusturiyah".

Sholawat dan salam marilah terus kita lantunkan bersama-sama kepada manusia yang agung nabi besar Muhammad SAW. Dan juga mari kita curahkan kepada keluarga besarnya, sahabat-sahabatnya, serta penerus perjuangannya dari sekarang hingga akhir zaman, karena berkat beliaulah kita pada saat ini berada di zaman yang terang cemerlang dan zaman penuh kedamaian.

Adapun skripsi ini disusun oleh peneliti dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Prodi Hukum Tata Negara.

Pada proses penyelesaian skripsi ini, penulis berupaya dengan seluruh kemampuan untuk bisa berkarya dengan sebaik-baiknya. Namun selaku ciptaan Allah yang tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan, tentu skripsi ini terdapat banyak sekali kekurangan. Maka dari itu penulis berharap dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya serta penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan penulis di masa yang akan datang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu pada kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof.Dr. Idi Warsah., M.Pd.I selaku Rektor IAIN Curup

2. Bapak Dr. Fakhruddin., S.Ag., M.Pd.I selaku Wakil Rektor III
3. Bapak Dr. Yusefri, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA, selaku Wakil Dekan I, Bapak Mabrusyah., S.Pd.i, S.IP.I, M.H.I, Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
4. Bapak David Aprizon Putra., MH. selaku ketua prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
5. Bapak Dr. Busmann Edyar., MA. selaku pembimbing I dan Ibu Laras Shesa., M.H. selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan arahan dan petunjuk hingga skripsi ini selesai.
6. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap., Lc., MA sebagai Penasehat Akademik yang selalu memberikan nasehat dan arahan khususnya dalam proses akademik penulis.
7. Segenap dosen IAIN Curup yang mengajar di prodi hukm tata negara.
8. Pimpinan Perpustakaan beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah memberikan fasilitas kepada penulis.
9. Kedua orang tua, keluarga yang tiada hentinya memberikan perhatian dan semangat serta merupakan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat dan Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Tata Negara angkatan 2018 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya.
11. Semua orang yang ikut andil membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua dengan balasan ganjaran pahala yang berlipat ganda dan semoga menjadi amal ibadah yang soleh dn soleha. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan masukan dan saran untuk kebaikan dimasa yang akan datang. Secara pribadi saya aturkan

v

mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan dalam penulisan skripsi ini dan semoga bermanfaat untuk kita semua dimasa yang akan datang.

Amin yarabbal alamin.....

Wasalamu'alaikum Wr. Wb

Curup Juli 2022

Penulis



M Nuzulul Hidayat

Nim: 18671013

MOTTO

"Seorang manusia akan menjadi lebih kuat seiring halangan dan ombak (masalah) yang menerpa menghadangnya." - Roronoa Zoro

Sebab

"Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya"

By: M Nuzulul Hidayat

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrahim.....

Satu cita-cita telah ku raih.

Puji syukur alhamdulillah terimakasih ya Allah Kupersembahkan skripsi ini pada orang yang tersayang dalam hidupku:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Maliki dan Ibunda Siti Komariah, terimakasih atas doa dan dukungan yang begitu besar terhadap anakmu ini, yang dimana dengan Ikhlas memberi nafkah, merawat dengan penuh kasih sayang, membimbing dan membesarkan dengan penuh kesabaran, serta selalu mendoakan yang terbaik demi masa depanku. hingga tibalah pada saat ini mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H).
2. Kepada keluarga besarku, yang telah memberikan dukungan, motivasi, masukan demi masa depanku.
3. Kepada bapak David Aprizon Putra., M.H. selaku Ka prodi hukum tata negara yang telah memberikan arahan dan dukungan selama proses perkuliahan.
4. Kepada dosen Pembimbing bapak Dr. Busman Edyar., MA. selaku pembimbing I dan Ibu Laras Shesa., MH selaku pembimbing II, yang telah memberikan arahan, waktu dan kesempatan untuk membantu saya agar tetap optimis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, trimakasih atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan.
5. Para dosen-dosen yang telah rela dengan ikhlas memberikan ilmu selama proses perkuliahan, Semoga ilmu yang diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan diberkahi oleh Allah SWT.

6. Kepada teman-temanku, trimakasih atas segala pengalaman yang telah kita lewati selama ini, suka dan duka, canda maupun tawa, serta tangis dan haru Sumua itu akan ku kenang dan akan sangat saya rindukan di masa mendatang.
7. Teman-teman seperjuangan di IAIN Curup (HTN 2018) serta mahasiwa Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.
8. Almamater tercinta IAIN Curup, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Prodi Hukum Tata Negara.
9. untuk Teman teman Kepengurusan ORMAWA IAIN CURUP yang sudah kuanggap seperti keluarga sendiri.
10. Serta, untuk seseorang yang jauh disana.

Abstrak

Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Perspektif Siyasah Dusturiyah

Oleh M Nuzulul Hidayat

Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka, dibentuklah suatu lembaga negara. Adapun lembaga yang dimaksud bisa saja lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 ataupun Undang-Undang. Namun demikian, lembaga yang dimaksud untuk memerangi tindak pidana korupsi yang terus berkembang di Indonesia yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan perkembangan muncul masalah dan pertanyaan apakah KPK ini termasuk kedalam ranah lembaga legislatif atau eksekutif. Masalah ini juga kembali muncul saat dibentuk panitia khusus angket KPK oleh DPR. Prof Yusril Ihza Mahendra menyebut KPK sebagai bagian dari eksekutif sehingga dapat dikenakan hak angket. Namun, terdapat masalah juga dalam kewenangan KPK yang dianggap kewenangan KPK itu dipangkas. Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan dan kewenangan KPK menurut Undang-Undang KPK, dan bagaimana Kedudukan dan Kewenangan KPK Perspektif Siyasah Dusturiyah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang bersifat deskriptif berfokus pada norma, serta diperlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama dalam penulisan ini, alasan peneliti menggunakan jenis penelitian normatif adalah karena peneliti ingin berusaha mengkaji kedudukan serta kewenangan komisi pemberantasan korupsi yang telah diatur dalam undang-undang, yang nantinya akan dikaji menurut teori siyasah dusturiyah serta norma hukum.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kedudukan dan kewenangan KPK banyak sekali mengalami perubahan terhadap tubuh KPK itu sendiri berdasarkan Undang-Undang KPK. Dan tidak sesuai dengan siyasah dusturiyah karena kewenangan KPK lebih sedikit menurut teori siyasah dusturiyah dan kedudukan KPK berbeda dengan lembaga yang mengatasi korupsi menurut siyasah dusturiyah.

Kunci: Undang-Undang, KPK, Kedudukan, Kewenangan, Siyasah Dusturiyah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. A.K. Gani No. 91, Kota Pate 10811 Telp. (0772) 21011-21724 Fax 21011 Kota Pate 10811
Website: www.iaicurup.ac.id Email: iaicurup@iaicurup.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 141 /In.34/S/PP.00.9/jg/2022

Nama : M Nuzulul Hidayat
NIM : 18671013
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Perspektif Siyasah Dasturiyah

Telah dimunaskan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 29 Juli 2022
Pukul : 15:00 – 16.30 WIB
Tempat : Ruang 3 Gedung Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkap sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syariah dan Hukum Tata Negara.

TIM PENGUJI

Kbtua,

Laras Sheza, S.H.L., M.H.
NIP. 19920413 201801 2 003

Sekretaris,

Lutfi Effalisy., SH., MH.
NIP. 1985042920201002

Penguji I,

Dr. Syahril Dedi., M.Ag.
NIP. 19920413 201801 2 003

Penguji II,

Elkhairati., MA
NIP 19780517 2011 012 0091

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



Dr. Yuselri, M.Ag

NIP. 19700203 199803 1 007

DAFTAR ISI

Halaman Cover.....	
Halaman Pengajuan Skripsi.....	i
Pernyataan Bebas Plagiasi.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Motto.....	vi
Persembahan	vii
Abstrak	ix
Pengesahan Skripsi Mahasiswa.....	
Daftar Isi	xi

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Kajian Literatur	6
G. Penjelasan Judul	8
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR

A. Pengertian Wilayahtul Mazhalim.....	16
B. Dasar Hukum Wilayatul Mazhalim.....	19
C. Kewenangan Wilayatul Mazhalim	22
D. Siyasa Dusturiyah.....	24

E. Teori Kedudukan.....	27
F. Kaidah Fiqh dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah.....	28
G. Tinjauan tentang Lembaga Negara.....	29
H. Teori Kewenangan.....	30

BAB III GAMBARAN UMUM

A. Pengertian UU tentang KPK.....	42
B. Sejarah Badan Antikorupsi di Indonesia	46
C. Regulasi terkait Penanganan Perkara Korupsi.....	47

BAB IV Hasil Analisis

A. Kedudukan dan Kewenangan KPK menurut Undang-Undang KPK.....	40
B. Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Perspektif Siyasah Dusturiyah	41

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA

JADWAL SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN

SURAT KEPUTUSAN (SK) PEMBIMBING

KARTU KONSULTASI

JADWAL UJIAN SKRIPSI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah korupsi terkait dengan kompleksitas masalah antara lain masalah moral atau sikap mental, masalah pola hidup kebutuhan serta kebudayaan dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan atau tuntutan ekonomi dan kesejahteraan sosial ekonomi, masalah struktur atau system ekonomi, masalah system atau budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi atau prosedur administrasi (termasuk system pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan publik.¹ Adapun korupsi merupakan salah satu factor yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi bangsa. Setiap bentuk tindak pidana terhadap keuangan negara atau perekonomian negara harus di cegah dan ditanggulangi seobjektif mungkin.

Menurut Siti Maryam, tindak pidana korupsi adalah:

“Setiap Perbuatan seseorang atau badan hukum yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara dan atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara”².

Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya

¹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2005), Hlm 85.

² Siti Maryam, “Pengertian Tindak Pidana Korupsi”, <http://sitimaryamnia.blogspot.co.id/2012/02/pengertian-tindak-pidana-korupsi.html>

pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang sangat luar biasa.³

Berbagai kebijakan dan peraturan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi⁴, Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari KKN, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari KKN, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang nomor 10 Tahun 2015 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Korupsi, Keputusan Presiden RI Nomor 127 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara.

Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka, dibentuklah suatu lembaga

³ Ermansyah, *memberantas korupsi bersama KPK*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), Hlm.183

⁴ Salim HS., *Hukum Pidana Khusus*, (Depok, Raja Prasindo, 2019), Hlm 31

negara. Adapun lembaga yang dimaksud bisa saja lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 ataupun Undang–Undang.

Namun demikian, lembaga yang dimaksud untuk memerangi tindak pidana korupsi yang terus berkembang di indonesia yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) .⁵

Berdasarkan perkembangan muncul masalah dan pertanyaan apakah KPK ini termasuk kedalam ranah lembaga legislatif atau eksekutif. Masalah ini juga kembali muncul saat dibentuk panitia khusus angket KPK oleh DPR. Prof Yusril Ihza Mahendra menyebut KPK sebagai bagian dari eksekutif sehingga dapat dikenakan hak angket.

Ahli hukum lain menyebutkan berbeda. Dan lagi banyak sekali penolakan dari berbagai pihak dan khalayak umum, baik itu dari professor, guru besar, akademisi, praktisi, hingga oleh anggota KPK itu sendiri, karena dianggap dapat membunuh lembaga antikorupsi itu. Masalah yang ada mengenai perubahan undang–undang KPK atau Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak hanya sebatas kedudukan KPK saja.

Adapun Siyasa Dusturiyah menurut para ahli Hukum Islam adalah Peraturan Perundang–Undangan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah agar dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat yang termasuk kedalam cabang ilmu fiqh siyasah. Dalam ajaran islam, kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh penguasa haruslah membawa kepada kebaikan bagi kehidupan *insan* di dunia ini dan disamakan dengan apa

⁵ Jimly Asshiddique, “ Perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi “, (jakarta,sinar grafika,2012), Hlm 44-46

yang ada dalam hukum islam.⁶ Dalam islam mengatur persoalan peradilan dengan memunculkan istilah wilayahtul hisbah dan wilayahtul mazhalim

Wilayahtul Mazhalim adalah lembaga atau badan yang berwenang menyelesaikan sengketa ketataniagaan negara serta sengketa antara pejabat dengan rakyat atau antara bangsawan dengan rakyat jelata (dalam istilah yudikatif sekarang disebut PTUN).⁷

B. Batasan Masalah

Berdasarkan hal diatas peneliti tertarik terhadap permasalahan yang ada mengenai apakah Kedudukan dan Kewenangan KPK ini sesuai dengan siyasah dusturiyah atau tidak. Dari permasalahan ini peneliti mencoba mengangkat Penulisan Hukum atau Skripsi yang berjudul: “kedudukan dan kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) Perspektif Siyasah Dusturiyah ”

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam Penulisan Skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut UU KPK?
2. Bagaimana analisis terhadap kedudukan dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perspektif siyasah dusturiyah?

⁶ Muammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Prenamedia Group, 2014), Hlm 2.

⁷ Asnawi Abdullah & Safriadi, “Otoritas Wilayatul Hisbah Dalam Pemerintahan”(Aceh: Jurnal Syarah vol. 11 no. 1 tahun 2022), Hlm 60

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis kedudukan dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia perspektif siyasah dusturiyah.
2. Mengetahui kedudukan dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasca revisi Undang-Undang KPK perspektif siyasah dusturiyah.
3. Mengetahui Implikasi Revisi UU KPK Terhadap Kinerja KPK.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini semoga memberi manfaat sebagai berikut:

1 Manfaat teoritis

Hasil dari Penulisan Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan secara khusus bermanfaat bagi ilmu hukum ketatanegaraan khususnya dalam tinjauannya mengenai kedudukan, kewenangan, kendala serta upaya yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi dan diharapkan dapat bermanfaat bagi pendidikan di bidang ilmu hukum.

2 Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Hasil dari Penulisan Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan secara khusus

bermanfaat bagi ilmu hukum ketatanegaraan khususnya dalam tinjauannya mengenai kedudukan, kewenangan, kendala serta upaya yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi dan diharapkan dapat bermanfaat bagi pendidikan di bidang ilmu hukum.

b. Bagi Institut

Manfaat penelitian ini bagi civitas akademika adalah sebagai referensi bagi rekan-rekan mahasiswa lain dalam mengadakan penelitian lanjutan yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan para pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam tentang peran dan kedudukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Membangun sikap dan pola kritis, dinamis, dan sistematis terhadap persoalan hukum yang ada, serta mengembangkan pemikiran ilmiah yang berlandaskan pada analisis dan teori-teori akademik

d. Bagi komisi pemberantasan korupsi

Memberikan saran dan masukan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu berupa saran-saran mengenai pelaksanaan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

F. Kajian Literatur

Berdasarkan hasil penelusuran yang peneliti lakukan, didapati hasil kajian literatur sebagai berikut :

1. Penulisan Skripsi yang ditulis oleh Dimas Ibrahim Mukti Aji dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2010 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu studi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

. “Hasil dari Skripsi adalah kewenangan secara umum yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah merupakan kategori masalah mursalah yaitu bahwa kemaslahatan tersebut sebagai sebuah kemaslahatan yang umum. Selain itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menjalankan wewenangnya dengan bantuan dan koordinasi pihak lain seperti Polisi dan Kejaksaan”.

2. Penulisan Skripsi yang ditulis oleh Wahyudi Dasopang dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun 2019 dengan judul “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.36/PUU-XV/2017. Rumusan masalah yang diambil dalam skripsi ini yaitu Bagaimana kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan indonesia dari sudut pandang putusan MK.

“Hasil dari penulisan Skripsi ini adalah Kedudukan KPK adalah sebagai Lembaga Negara bantu, bukan termasuk ranah Legislatif maupun Eksekutif. “

3. Penulisan Skripsi yang ditulis oleh Rina Rahmawati dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta pada tahun 2004 dengan judul “Urgensi Pembentukan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”. Rumusan masalah yang diambil dalam Penulisan Skripsi ini adalah bagaimana urgensi pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem

ketatanegaraan Republik Indonesia serta bagaimana kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.

“Hasil dari Penulisan Skripsi ini adalah urgensi pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu lembaga pemberantas korupsi diberikan kewenangan yang sangat kuat dan besar untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi secara sistemik dan menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tonggak utama dalam pemberantasan korupsi.”

Bahwa dilihat dari dasar pembentukannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomer 30 Tahun 2002 sehingga dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang mempunyai kedudukan sebagai lembaga negara yang tidak ditempatkan dalam konstitusi.

Namun demikian bukan berarti lembaga negara tersebut tidak mempunyai kedudukan hukum atau inkonstitusional, karena sifat konstitusional suatu lembaga dapat dilihat dari fungsinya dalam melaksanakan tugas dan wewenang atas nama negara. Penulisan hukum atau skripsi ini mempunyai perbedaan dengan kedua penulisan hukum atau skripsi diatas yaitu dilihat dari segi latar belakang dan rumusan masalahnya. Persamaanya yaitu sama-sama mengkaji mengenai kewenangan dan kedudukan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

G. Penjelasan Judul

Adapun yang menjadi Penjelasan Judul dalam Penulisan Skripsi ini adalah

1. Kedudukan

Kedudukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai status, keadaan, atau tingkatan orang, badan atau negara.

2. Kewenangan

Kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.

3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.⁸

4. Tindak Pidana Korupsi

Pengertian Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menetapkan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

⁸ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pengertian Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sama dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pada Pasal 1 butir 1 yang menentukan bahwa tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah fiqh atau hukum islam yang membahas tentang peraturan-peraturan atau permasalahan mengenai perundang-undangan negara. Siyasah dusturiyah ini juga membahas mengenai dasar-dasar konstitusi serta sejarah lahirnya konstitusi dalam suatu negara khususnya negara islam, lembaga demokrasi dan majelis syuro yang merupakan bagian terpenting dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Selain itu, siyasah ini juga membahas dasar negara hukum

dalam siyasah dan hubungan antara negara dan warga negaranya serta hak-hak warga negaranya yang wajib dilindungi oleh negara yang bersangkutan.⁹

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma (Law in the book), serta diperlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama.¹⁰ Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Normatif adalah “suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”¹¹

Dalam Penulisan Hukum atau Skripsi ini, alasan penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif adalah karena penulis ingin berusaha mengkaji lebih mendalam lagi mengenai kedudukan serta kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan delik pidana korupsi yang telah diatur dalam Undang-Undang, yang nantinya akan dikaji menurut teori-teori serta norma-norma hukum kenegaraan dan siyasah dusturiyah.

⁹Dr. Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah “*Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*”. (Jakarta, PrenadaMedia Group. 2014), Hlm.177

¹⁰ Soerjono Soekanto & Sri mamudji, Penelitian Hukum Niormatif : Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), Hlm.13

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta, : Kencana Prenada, 2010), Hlm 35.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam Penulisan Hukum atau Skripsi ini adalah merupakan data sekunder (bahan hukum) yang menjadi data utamanya, dimana data sekunder (bahan hukum) dalam penulisan normatif terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

Adapun yang menjadi bahan hukum primer yang dipakai peneliti dalam menunjang Penelitian Hukum ini adalah

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 3) Undang – Undang Nomor 19 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder yang menunjang penelitian hukum ini antara lain berupa buku-buku, pendapat para ahli, surat kabar, majalah, internet, dan juga kajian hukum yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.

c) Bahan Hukum Tersier

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Hukum

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam Penulisan Skripsi ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu cara yang digunakan oleh

peneliti untuk mengumpulkan data dengan membaca, mendengar, memahami dan mengkaji Peraturan Perundang-undangan, karya ilmiah, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.¹²

Studi dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari instansi atau lembaga meliputi buku-buku, laporan kegiatannya di instansi atau lembaga yang relevan dengan fokus penelitian.¹³

4. Metode Analisis

Data Metode analisis dalam Penulisan Skripsi ini karena jenis penelitiannya adalah jenis penelitian hukum normatif, maka yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan memahami serangkaian data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang komperhensif mengenai permasalahan yang akan diteliti.

Penelitian Kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan.¹⁴ Mengenai proses penalaran yang digunakan adalah proses penalaran Induktif. Proses penalaran deduktif adalah suatu proses berpikir berupa sebuah penarikan kesimpulan yang bersifat umum atas dasar pengetahuan tentang hal-hal khusus (fakta).

Artinya dari fakta-fakta yang diperoleh kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Sehingga dapat dikatakan bahwa penalaran induktif adalah proses penarikan kesimpulan dari kasus-kasus khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Sifat dari kesimpulan yang ditarik adalah konklusif,

¹² Ibrahim, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung, Alabeta, 2018), Hlm 37

¹³ Ridua, Metode dan teknik menyusun proposal penelitian, (Bandung: Alfabeta,2014), Hlm.72

¹⁴ Sukarman Syarnubi, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Bengkulu; LP2 STAIN Curup, 2011), Hlm.165

artinya benar secara menyeluruh. Dengan kata lain, jika premis-premisnya benar, mustahil kesimpulannya menjadi salah.

Dalam hal ini data yang dikumpulkan dan yang akan diteliti adalah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, buku dan jurnal yang relevan serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan skripsi atau penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan Skripsi ini terbagi menjadi 5 (Lima) bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Pembagian tersebut dilakukan secara sistematis sesuai dengan tahapan-tahapan uraiannya, sehingga tidak berdiri sendiri tetapi berhubungan erat satu sama lain dan merupakan satu kesatuan yang menyeluruh. Adapun isi dari tiap-tiap bab tersebut adalah sebagai berikut

Bab I berisi Pendahuluan, dimana dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian hukum ini, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika penulisan dan daftar pustaka

Bab II Berisi tentang Landasan teori berupa kajian teori, dasar hukum wilayahul mazhalim dalam islam, kewenangan wilayahul mazhalim, siyasah dusturiyah, teori kedudukan, tinjauan tentang lembaga negara, dan teori kewenangan. Serta kaidah Fiqh dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah

Bab III berisi tentang pengertian, sejarah, dan regulasi KPK

Bab IV berisi Hasil Analisis.

Bab V berisi Penutup, dimana dalam bab ini menguraikan mengenai kesimpulan yang didapat dari uraian dalam bab-bab sebelumnya, serta berisi saran-saran yang relevan untuk Penulisan Hukum atau Skripsi Ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Wilayatul Mazhalim

Dalam islam lembaga yang menangani kasus korupsi dilingkungan pemerintahan islam disebut dengan lembaga *Wilayahtul Mazhalim*. Kata wilayatul Mazhalim adalah gabungan dari dua kata, yakni *wilayatun* dan *al-Mazhalim*. Kata wilayah secara bahasa berarti kekuasaan tertinggi, aturan dan atau pemerintahan.¹

Sedangkan kata al-Mazhalim adalah bentuk jamak dari kata *mazlimatun* yang secara bahasa berarti kejahatan, kesalahan, ketidaksamaan dan kekejaman, serta perilaku yang tercela.² Sedangkan secara Istilah wilayatul Mazhalim berarti “kekuasaan hakim yang bertugas melaksanakan hisbah (muhtasib), yang bertugas memeriksa kasus-kasus yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa, tetapi menyangkut kasus-kasus penganiayaan yang di lakukan oleh penguasa terhadap rakyat biasa”. Adapun *Wilayatul Mazhalim* adalah lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat.

Wilayatul Mazhalim dibentuk dengan tujuan dan alasan untuk memelihara dan menjaga hak-hak rakyat dari perbuatan zalim dan diktator para penguasa, pejabat, dan keluarganya. Untuk mengambil hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka, dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga negara. Yang dimaksudkan

¹ h. A. Basiq djalil, *Peradilan Islam*, (jakarta; amzah, 2012), Hlm. 113

² h. A. Basiq djalil, *Peradilan Islam*,.....Hlm 113

penguasa dan definisi ini menurut Al-Mawardi adalah seluruh jajaran pemerintah mulai pejabat tertinggi sampai pejabat paling rendah.

Muhammad Iqbal mendefinisikan wilayatul mazahlim adalah sebagai lembaga yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat. Secara operasional, hakim mazhalim bertugas menyelesaikan perkara yang tidak dapat diputuskan oleh qadhi dan muhtasib, meninjau kembali putusan yang dibuat oleh dua hakim tersebut atau menyelesaikan masalah tingkat banding.³ Wilayatul Mazhalim adalah peradilan dalam islam yang secara tersendiri menangani kezhaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat.

Wilayatul Mazhalim didirikan dengan tujuan untuk memelihara dan menjaga hak-hak rakyat dari perbuatan zhalim para penguasa, pejabat, dan keluarganya serta juga melindungi masyarakat dari berbagai macam bentuk penganiayaan, penindasan, dan permusuhan dari badan-badan pemerintah atau negara baik di pusat maupun di desa. Peradilan ini bertujuan agar mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka, dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga negara. Wilayatul Mazhalim yaitu peradilan yang bertugas memberi penerangan dan pembinaan hukum, menegakkan ketertiban hukum baik di

³ Jaenal aripin, *Peradilan Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, cet.1 (jakarta:kencana, 2008), Hlm 168.

lingkungan pejabat pemerintahan maupun di lingkungan masyarakat, dan memutuskan perkara.

Peradilan ini mempunyai tiga macam hakim, peradilan, al-muhtasib, dan hakim al-mazhalim atau shahib al-mazhalim dengan tugas yang berbeda. qadhi bertugas memberi penerangan dan pembinaan hukum, menyelesaikan perkara sengketa, perselisihan, dan masalah wakaf. Pada masalah ini di setiap wilayah diangkat beberapa hakim. Adapun pejabat al-muhtasib bertugas mengawasi hukum, mengawasi ketertiban umum, menyelesaikan masalah-masalah kriminal yang perlu penanganan segera.

Al-muhtasib juga bertugas menegakkan amar makruf dan nahi munkar, mengawasi ketertiban pasar, mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak tetangga, dan menghukum orang yang memperlakukan hukum syariat.⁴ Sedangkan qadhi al-mazhalim bertugas menyelesaikan perkara yang tidak dapat diputuskan oleh qadhi dan muhtasib, meninjau kembali keputusan-keputusan yang dilakukan oleh dua hakim tersebut, atau menyelesaikan perkara banding. Badan ini memiliki peradilan al-mazhalim.

Sidangnya selalu diselenggarakan di masjid dan dihadiri oleh lima unsur sebagai anggota sidang :

- 1 Para pembela dan pembantu sebagai juri yang sekuat tenaga berusaha meluruskan penyimpangan-penyimpangan hukum,
- 2 Para hakim mempertahankan wibawa hukum dan mengembalikan hak kepada yang berhak,

⁴ J. Syuyuthi Pulungan., *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, Ed. 1, Cet 4. (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1999), Hlm 176.

- 3 Para fuqaha tempat rujukan qadhi Al-Mazhalim bila menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan masalah yang muskil dari segi hukum syariat,
- 4 Para katib mencatat pernyataan-pernyataan dalam sidang dan keputusan sidang, dan
- 5 Para saksi memberi kesaksian terhadap masalah yang diperkarakan, dan menyaksikan bahwa keputusan yang diambil hakim adalah benar dan adil.

Agar para hakim melaksanakan tugasnya dengan sebaikbaiknya, mereka diberi tunjangan yang tinggi dan dilarang melakukan pekerjaan sampingan yang dapat mengganggu kelancaran tugasnya, seperti berdagang.⁵ Secara umum, dapat kita simpulkan bahwa wilayatul mazhalim adalah salah satu lembaga peradilan dalam islam yang berdiri sendiri dan merupakan peradilan untuk mengurus masalah perkara perselisihan yang sering terjadi antara rakyat dan negara. Selain itu menangani kasus-kasus penganiayaan yang dilakukan oleh para pejabat tertinggi, bangsawan, hartawan, atau keluarga pemerintahan terhadap rakyat biasa.

B. Dasar Hukum Wilayatul Mazhalim dalam islam

Al-qadha merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari ajaran seorang muslim, prinsip-prinsip keadilan dalam Islam menjadi landasan pokok pelaksanaan syariat hukum Islam, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surah al-Nisa (4) ayat 135 yang berbunyi:

⁵ J. Syuyuthi Pulungan., *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran.....* Hlm 176

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan (QS. Surah al-Nisa: 135).⁶⁷

Kerangka dasar pelaksanaan peradilan Islam dalam menangani perkara pernah dilakukan oleh Umar bin Khatab. Kerangka dasar tersebut termaktub dalam suratnya kepada Abu Musa al-Asy'ari yang kemudian menjadi dasar

peradilan modern saat ini. Dari surat Umar tersebut terdapat delapan penggalan dan menjadi kerangka dasar, yang meliputi:

1. Sesungguhnya peradilan itu adalah suatu kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Swt. dan suatu sunah Rasul yang wajib diikuti. Maka, pahamiilah benar-benar jika ada suatu perkara yang dibentangkan kepadamu dan laksanakanlah jika benar,
2. Sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan). Persamakanlah kedudukan manusia di dalam majelismu, pandanganmu, dan keputusanmu sehingga bangsawan tidak dapat menarik kamu kepada kecurangan dan orang yang lemahpun tidak berputus harapan dari keadilan,

⁶ Qs. Surah An-Nisaa Ayat 135.

⁷ Deni Kamaludin Yusup, "Norma-Norma Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Al-Quran: Studi Kritis Atas Tafsir Al-Quran Surat Al-Nisâ' Ayat 135", (Bandung, Asy-Syariah, Vol. 17, No. 5, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Asy-Syariah/article/view/649/621>, April 2015), Hlm 59.

3. Keterangan berupa bukti atau saksi hendaklah dikemukakan oleh orang yang mendakwa dan sumpah hendaklah dilakukan oleh orang yang mungkin (terdakwa).
4. Perdamaian diizinkan hanya antara orang-orang yang bersengketa dari kalangan muslim, kecuali perdamaian yang menghalalkan barang yang haram atau mengharamkan barang yang halal.
5. Barangsiapa mengaku suatu hak dengan bukti-bukti yang belum terkumpul di tangannya maka berikanlah kepada orang itu yang ditentukan. Jika ia dapat mengemukakan bukti-bukti tersebut berikanlah haknya, dan jika ia tidak sanggup maka selesailah persoalannya. Cara memberikan waktu yang ditentukan itu adalah sebaik-baik penangguhan.
6. Tidak akan menghalangimu suatu keputusan yang engkau ambil pada suatu hari kemudian engkau meninjau kembali sedang engkau mendapat petunjuk, tidaklah hal itu menghalangimu kepada kebenaran karena kebenaran itu qadiim yang tidak dapat dibatalkan oleh sesuatu, dan kembalinya kebenaran itu lebih baik daripada terus menerus dalam kesesatan.
7. Kaum muslimin adalah orang-orang yang adil terhadap sesama mereka, kecuali orang yang pernah bersumpah palsu atau orang yang pernah dikenakan hukuman jilid atau orang yang tertuduh dalam kesaksian karena kerabat hanyalah Allah yang menguasai rahasia hati hambanya dan melindungi mereka dari hukuman-Nya kecuali ternyata dengan bukti-bukti yang sah atau bersumpah.
8. Pahamiilah dengan benar persoalan yang dipaparkan kepadamu tentang perkara yang tidak terdapat didalam al-Quran atau sunnah nabi, kemudian

pergunakanlah qiyas terhadap perkara-perkara tersebut dan cari pula contoh-contohnya, kemudian berpeganglah menurut pandanganmu kepada hal yang terbaik di sisi Allah dan yang terbanyak miripnya kepada yang benar.⁸

C. Kewenangan Wilayatul Mazhalim

Al-Mazhalim memiliki sejumlah wewenang tugas, dan kompetensi. Sebagian di antaranya bersifat konsultif yang berkaitan dengan pengawasan penerapan hukum-hukum syara', sebagiannya lagi bersifat administratif yang berkaitan dengan pengawasan kinerja dan perilaku para pejabat serta pegawai negara meski tanpa ada pihak yang mengajukan laporan perkara tindakan kezaliman yang menimpanya, sebagaimana yang tampak dari tiga wewenang dan kompetensi pertama, dan ada sebagiannya lagi yang bersifat yudisial yang berkaitan dengan penyelesaian persengketaan yang terjadi diantara pejabat negara dan warga negara biasa atau sendiri. Tugas, wewenang, dan kompetensi tersebut terperinci adalah sebagai berikut:

1. Menangani kasus-kasus tindakan pelanggaran dan penganiayaan yang dilakukan oleh para pejabat negara terhadap warga negara biasa dan perilaku kesewenang-wenangan yang mereka lakukan.
2. Menangani kasus-kasus ketidakadilan yang dilakukan oleh para pegawai negara terkait pengumpulan harta (seperti zakat, kharaaj, pajak dan sebagainya) yang mereka lakukan. Dalam hal ini, nazir al-mazalim berpatokan pada kitab undang-undang acuan dan pedoman yang dibuat oleh para imam untuk dipatuhi oleh masyarakat dan dijadikan patokan dalam masyarakat evaluasi terhadap para pegawai, mengaudit jumlah

⁸ Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: Amzah,2012), Hlm 14-18

yang mereka ambil yang melebihi batas ketentuan yang ada, lalu jika kelebihan itu mereka memasukkan kedalam baitul mal, diperintahkanlah untuk diri mereka sendiri, mereka diperintahkan untuk mengembalikannya kepada para pemiliknya.

3. Meneliti, mengoreksi dan mengevaluasi kinerja para juru tulis, ini karena mereka adalah orang-orang yang dipercaya oleh kaum muslim untuk mencatat harta mereka, baik harta yang berhak mereka dapatkan maupun harta yang harus mereka serahkan. Dalam menjalankan tiga wewenang, tugas, dan kompetensi ini, Nazir Mazhalim tidak membutuhkan adanya laporan dari korban kezaliman
4. Menjalankan pengawasan terhadap urusan-urusan wakaf,. Dalam hali ini, wakaf ada dua macam:
 - a. Wakaf umum untuk kemaslahatan dan kepentingan umum, seperti masjid, madrasah, sekolah dan sebagainya. Nazir al-mazhalim bertugas menangani dan mengawasi wakaf-wakaf seperti ini meskipun didalamnya tidak ada laporan kezaliman. Nazir mazhalim bertugas mendistribusikan hasil wakaf tersebut kepada piha-pihak yang berhak mendapatkannya dan melaksanakan ketentuan dan syarat-syarat pihak yang berwakaf jika nazir almazalim mengetahuinya dari salah satu tiga sumber berikutnya, pertama, dari buku catatan atau arsip para pegawai pengawas dan penjaga hukum. Kedua, dari buku catatan dan arsip negara. Ketiga, dari dokumen-dokumen kuno yang menurut dugaan kuat dokumen lama itu terjamin keabsahannya meskipun tidak ada para saksi yang memberikan kesaksian terhadap dokumen lama itu.

- b. Wakaf-wakaf khusus, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi orang-orang yang tertentu. Dalam kaitannya dengan wakaf ini, nazir almazalim baru bisa menangani kasus persengketaan yang terjadi didalamnya jika ada laporan dari pihak-pihak yang berhak mendapatkannya tentang kezaliman yang menimpa mereka.⁹

Keberadaan lembaga al-mazalim itu memiliki arti yang sangat penting, terutama dalam menjaga keuangan-keuangan negara dari tindakan korupsi. Sedangkan hakim pada wilayah al-hisbah tidak memiliki peranan tersebut. hakim pada wilayah al-mazalim memiliki peran untuk menetapkan dan mengeksekusi secara langsung, sedangkan pada wilayah al-hisbah perannya terbatas.

D. Siyasa Dusturiyah

Dalam islam sudah lama mengenal sistem pemerintahan. Allah juga memerintahkan umatnya untuk mentaati apa yang diperintahkan oleh allah, rasulnya, dan ulil amri diantara kaum muslimin. kecuali, diperintahkan kepada kesyirikan dan kebathilan. Maka tidak ada kewajiban untuk taat kepada pemimpin. Sebagaimana sabda Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wa Sallam.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ « عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

Artinya:

Dari Ibnu ‘Umar, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda, “Bagi setiap muslim, wajib taat dan mendengar kepada pemimpin (penguasa) kaum muslimin dalam hal yang disukai maupun hal yang tidak disukai (dibenci) kecuali jika diperintahkan dalam

⁹ *Ibid*, Hlm 378-380

maksiat. Jika diperintahkan dalam hal maksiat, maka tidak boleh menerima perintah tersebut dan tidak boleh taat.” (HR. Bukhari no. 7144 dan Muslim no. 1839).¹⁰¹¹

Dalam pembuatan produk hukum yang harus ditaati oleh kaum muslimin atau warga negara. Islam juga memiliki lembaga tersendiri, tidak semua peraturan atau kebijakan dibuat oleh presiden. Dalam islam yang berfungsi atau berperan membuat serta menghasilkan produk hukum (legislasi) adalah majelis syuro. Dan dalam fiqh siyasah, siyasah yang membahas soal pembuatan peraturan perundang-undangan dinamakan dengan siyasah dusturiyah.

Pada fiqh ini objek pembahasannya mencakup konstitusi negara, semisal piagam madinah, UUD 1945, legislasi (Proses pembentukan dan pembuatan peraturan perundang-undangan itu sendiri). Dan lembaga demokrasi serta, syuro yang merupakan hal terpenting dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Disamping yang disebutkan diatas, Siyasah dusturiyah ini, membahas juga dasar negara hukum dan hubungan timbal balik antara penguasa dengan rakyatnya, serta hubungan timbal balik antara penguasa dengan rakyat.¹² Adapun menurut ahli hukum islam, H. A. Djazuli,

¹⁰ Kaizal Bay, “Pengertian Ulil Amri Dalam Al-Qur’an Dan Implementasinya Dalam Masyarakat Muslim”.(Jogjakarta: Ejournal.Uin-Suska.Ac.Id, Vol. XVII, No. 1, Januari 2011), Hlm 123.

¹¹ Abû Abdillâh Muhammad bin Ismâ’îl al-Bukhâriy, Shahîh al-Bukhâriy, (Beirût: Maktabah al-‘Ashriyyah, 2005) kitab: al-Ahkâm, bab: al-Sam’u wa al-Thâ’ah li al-Imâm Mâ Lam Takun Ma’shiyah, nomor hadis: 7142, hlm. 1269

¹² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), Hlm 178.

fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan)
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan bai'at
- e. Persoalan waliyul ahdi
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan ahlu halli wal aqdi
- h. Persoalan wizaroh dan perbandingannya.¹³

Adapun prinsip atau dasar yang diletakkan dalam perumusan dan pembuatan peraturan perundang-undangan adalah sebuah jaminan atas hak asasi warganya atau masyarakat banyak dan persamaan kedudukan dimata hukum, tanpa sedikitpun membedakan status sosial mereka, harta, keilmuan, dan agama mereka. Sehingga dapat tercapailah tujuan dari dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan itu supaya dapat mengimplementasikan dan mewujudkan kebaikan bagi manusia atau masyarakat banyak dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan dasar dari fiqh siyasah akan terwujud.¹⁴

¹³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implemntasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media, 2005), Hlm 73-74.

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad Saw Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), Hlm 36

E. Teori Kedudukan

Dalam ilmu Hukum Tata Negara terdapat beberapa dasar Hukum Tata Negara diantaranya: organisasi negara dan warga negara yang selanjutnya dalam organisasi negara diatur tentang bentuk negara dan sistem Negara termasuk didalamnya pembagian negara atau alat perlengkapan negara.¹⁵ Adapun yang dimaksud alat perlengkapan negara¹⁶ ialah lembaga-lembaga pemerintah (*Government*) yang mempunyai berbagai fungsi yaitu: fungsi legislasi atau pembuat dan perancang peraturan perundang-undangan, fungsi eksekutif atau pelaksana peraturan, dan fungsi yudisial atau mengawasi penerapan peraturan dan hukum yang berlaku di sebuah negara terkhususnya indonesia. Ketika alat perlengkapan negara (lembaga Abadi Negara) di hubungkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen maka ditetapkan 3 kekuasaan pemerintahan yaitu:

Pertama, kekuasaan legislatif, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang tersusun atas:

5. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
6. Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Kedua, kekuasaan pemerintahan negara (eksekutif), yaitu

1. Presiden,
2. wakil presiden, serta
3. menteri-mentri;

Ketiga, kekuasaan kehakiman (yudisial), meliputi:

¹⁵ Titik Triwulan Tutik, “*Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*”, (Jakarta: Kencana, 2016), Hlm.175

¹⁶ Johan Setiawan, Dyah Kumalasari, ” *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pada Masa Demokrasi Liberal Tahun 1950- 1959*”, (Yogyakarta: Jurnal HISTORIA Volume 6, Nomor 2, Tahun 2018), Hlm 368

1. Mahkamah Agung (MA)
2. Mahkamah Konstitusi (MK).

F. Kaidah Fiqh dalam Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah merupakan bagian dari hukum Islam yang salah satu objek kajiannya mengenai kekuasaan. Secara sederhana bidang kajiannya meliputi hukum tata negara, administrasi negara, hukum internasional, dan keuangan negara.¹⁷ Hukum Islam itu sendiri ditetapkan tidak lain adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Sehingga pada dasarnya hukum islam itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu maupun kolektif, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada jenjang-jenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia, karena dakwah Islam merupakan rahmat bagi seluruh manusia.¹⁸ Terdapat beberapa kaidah fiqh yang kemudian dijadikan pegangan dalam bidang kajian fiqh siyasah, yang tidak lain tujuannya pun sebagaimana tujuan penetapan hukum Islam yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Kaidah-kaidah fiqh dalam bidang fiqh siyasah diantaranya adalah:

الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة

Artinya:

“Kekuasaan yang khusus lebih kuat (kedudukannya) daripada kekuasaan yang umum”¹⁹

¹⁷ Mustofa Hasan, “Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih”, (Bengkulu:Madania, No. 1, Vol. XVII, Juni, 2014), 104

¹⁸ Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam”, (Semarang:Sultan Agung, No. 118, Vol. XLIV, Juni-Agustus, 2009), Hlm 121.

¹⁹ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan Masalah-masalah yang praktis*, (Jakarta:Kencana, 2007), Hlm 150.

Dalam fiqh siyasah, ada pembagian kekuasaan sejak zaman ke khalifahan. Pembagian kekuasaan itu terus berkembang, maka muncul berbagai lembaga kekuasaan dalam suatu Negara. Maksud kaidah di atas adalah bahwa kekuasaan lembaga-lembaga yang khusus lebih kuat kekuasaannya dari pada lembaga umum.

G. Tinjauan tentang Lembaga Negara

Secara definisi, alat-alat kelengkapan suatu negara atau biasa disebut sebagai lembaga negara adalah institusi-institusi yang dibentuk dengan maksud melaksanakan fungsi-fungsi negara dalam banyak istilah yang digunakan. Istilah lembaga negara mengandung pengertian yang secara teoritis mengacu pada pandangan Hans Kelsen mengenai the concept of the state organ. menurut Hans Kelsen siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum (legal order) adalah suatu organ. Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non-departemen, atau lembaga negara saja.

Ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari Undang-undang, dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden.

Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh Undang-Undang Dasar (UUD) merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) merupakan organ Undang-Undang (UU), sementara yang hanya dibentuk karena keputusan presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. Demikian pula jika lembaga yang dimaksud dibentuk dan

diberi kekuasaan berdasarkan peraturan daerah, tentu lebih rendah lagi tingkatannya²⁰.

Dalam naskah UUD 1945 organ-organ yang dimaksud, ada yang disebut secara eksplisit namanya, dan ada pula yang disebutkan eksplisit hanya fungsinya. Ada pula lembaga yang disebut bahwa baik namanya maupun kewenangannya akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah²¹.

H. Teori Kewenangan

Kewenangan memiliki posisi penting dalam pemerintahan. Terutama, pemerintahan di Indonesia. Dengan adanya kewenangan, seseorang dapat mengatur segala hal. Termasuk orang banyak untuk bergerak sesuai yang diinginkan.

Dalam ilmu hukum tata negara juga kewenangan merupakan hal yang paling fundamental untuk membuat suatu tatanan negara itu maju ataukah kacau. Pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan : *“het begrip bevoegdheid is da nook een kembegrip in he staatscen administratief recht”*.

Dari pernyataan ini dapat diartikan suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari Hukum Tata Negara dan hukum administrasi²². Dalam kajian Hukum Administrasi Negara dijelaskan, bahwa makna dari kata wewenang sering disama artikan dengan makna dari kekuasaan yang

²⁰ Jimly Asshiddiqie, “*Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*”, (Jakarta. Sinar Grafika, 2006), Hlm. 35

²¹ Gunawan A. Tauda, “*Komisi Negara Independen (Eksistensi Independen Agencies Sebagai Cabang Kekuasaan Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan)*”, (Yogyakarta, Genta Press, 2012) Hlm 148

²² Ibid

notabene nya sama sama untuk mengatur. Pada kenyataannya, kekuasaan dan wewenang merupakan dua kata yang berbeda.

Kata “wewenang” berasal dari kata “authority”(Inggris) dan “gezag”(Belanda). Adapun, makna kata kekuasaan berasal dari kata “power” (Inggris) dan “macht”(Belanda). Dari kedua istilah ini jelas tersimpul perbedaan makna dan pengertian sehingga dalam penempatan kedua istilah ini seharusnya dilakukan secara cermat dan penuh kehati-hatian.²³

Mantan Ketua Mahkamah Agung (Bagir Manan) mempertegas makna dari terminology apa yang dimaksudkan wewenang pemerintahan. Menurutnya, wewenang dalam bahasa hukum tidaklah sama dengan kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Adapun, wewenang dalam hukum dapat berarti sekaligus hak dan kewajiban (*Rechten En Plichten*).²⁴

Wewenang sebagai konsep hukum public sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen yaitu pengaruh, asas hukum dan konformitas hukum. Sejalan dengan pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan.

Dalam kepustakaan Hukum Administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang yaitu atribusi dan delegasi yang kadang-kadang juga ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang. Demikian juga pada setiap perbuatan kewenangan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang biasa. Tanpa adanya kewenangan yang sah,

²³ Amirudin Ilmar, “*Hukum Tata Pemerintahan*”.(Jakarta, kencana: 2014). Hlm.102

²⁴ *Ibid*, Hlm 103

seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah.

Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan negara. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber dari mana kewenangan itu lahir atau diperoleh, pada saat belajar mata kuliah hukum administrasi negara dengan seorang dosen program studi hukum tata negara beliau menjelaskan terdapat tiga kategori kewenangan yaitu kewenangan atribut, delegatif dan mandat yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1 Kewenangan Atribut

Adalah pemberian kewenangan pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ negara. Kewenangan atributif biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan titik dalam pelaksanaan kewenangan atributif ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya.

Terhadap kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya. Kewenangan yang didapat dari atribusi mutlak berasal dari amanat undang-undang yang secara eksplisit langsung terdapat dari redaksi undang-undang atau pasal tertentu, dan penerima atribusi dapat memperluas bidang atribusi dan memperluas wewenang baru yang telah didapat sejauh tidak melewati bidang kewenangan, kewenangan atribusi akan tetap lekat selama tidak ada perubahan peraturan perundang-undangan,

secara mutlak tanggung jawab dan tanggung gugat kepada penerima atribusi, hubungan hukum wewenang antara pembentuk undang-undang dengan organ atau badan pemerintahan.²⁵

1. Delegatif

Pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

2. Mandat

Kewenangan yang berasal dari proses atau tata cara pelimpahan dari atasan atau badan yang lebih tinggi kepada bawahannya atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.²⁶

²⁵ Moh Gandara, "*Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat*," (Bandung: Khazanah Hukum, Vol. 2 No. 3, :<http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kh> 26 November 2020), Hlm 94

²⁶ Hukum Online.com. "*Pengertian Atribusi, Delegasi dan Mandat*", 2 November 2016. Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-atribusi--delegasi-dan-mandat-1t5816ab6ea74a7>, dikutip pada Kamis, 9 Desember 2021, Jam 10:41 WIB.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

A. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi

Pada Bab ini, peneliti akan membahas mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi. peneliti merasa perlu memaparkan makna dan arti dari kata-kata tersebut supaya tidak menimbulkan pemahaman atau penafsiran yang berbeda terhadap objek penelitian.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau yang selanjutnya disebut KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2002).¹ Adapun tujuan dibentuknya KPK tidak lain adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK dibentuk karena institusi Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, Partai Politik dan Parlemen yang seharusnya mencegah korupsi tidak berjalan, bahkan larut dan terbuai dalam korupsi.

Karena sebelum dibentuknya KPK, penanganan pemberantasan korupsi ditangani oleh Polri dan Kejaksaan serta pemerintah sendiri telah membentuk cukup banyak lembaga atau institusi yang menangani pemberantasan korupsi antara lain seperti: Tim Pemberantasan Korupsi (TPK), Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN),

¹ Totok Sugiarto, "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", (Probolinggo: Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.18, No.1,://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/view/1123/777, Juni 2013), Hlm 188

Komite Anti Korupsi (KAK), Komisi Empat, Operasi Tertib (OPSTIB), Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, dalam kenyataannya lembaga atau institusi pemerintah di atas belum menunjukkan hasil optimal seperti yang dilakukan oleh KPK dari awal pembentukan hingga sekarang.²³ Pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Oleh karena itu pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan secara professional, intensif, dan berkesinambungan. Karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Begitu parahnya maka korupsi di Indonesia sudah dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*).

Cara penanganan korupsi harus dengan cara yang luar biasa. Untuk itulah dibentuk KPK yang mempunyai wewenang luar biasa, sehingga kalangan hukum menyebutnya sebagai suatu lembaga *superbody*. Dalam tahun pertama menjalankan peranannya sebagai ujung tombak memerangi korupsi.

KPK menghadapi beberapa kendala yang klasik antara lain keterlambatan pencairan dana dari pemerintah. Hal ini mengundang kritik miring dari berbagai pihak. Seperti Munarman, Ketua Yayasan Lembaga

² Wahib, "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari Korupsi", (Pamulang:Al-Qisth, Vol.1 No.2, 2017), Hlm 3

³ Mellysa febriani wardoyo, "Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara", (jogjakarta: jurnal hukum legal standing, vol.2 no.1, <http://journal.umpo.ac.id/index.php/ls/article/view/1008/772>, maret,2018), hlm 75.

Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyatakan “ bahwa KPK hanya mencari-cari alasan apabila ditagih tentang kinerja pimpinan KPK”. Dia juga menambahkan bahwa sulitnya memberantas korupsi karena pemerintah khususnya pejabat-pejabat yang berwenang dalam memberantas korupsi sama sekali tidak memiliki kemauan politik (*political will*).⁴

B. Sejarah KPK di Indonesia

Upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia pada dasarnya dimulai sejak tahun 1957. Dalam perjalanannya, upaya tersebut merupakan sebuah proses pelembagaan yang cukup lama dalam penanganan korupsi. Upaya-upaya tersebut adalah :

1. Operasi militer khusus dilakukan pada tahun 1957 untuk memberantas korupsi di bidang logistik.⁵
2. Dibentuknya Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) pada tahun 1967 dengan tujuan melaksanakan pencegahan dan pemberantasan korupsi.
3. Pada tahun 1970 dibentuk tim advokasi yang lebih dikenal dengan nama Tim Empat yang bertugas memberikan rekomendasi penindakan korupsi kepada pemerintah.
4. Operasi Penertiban (Opstib) dibentuk pada tahun 1977 untuk memberantas korupsi melalui aksi pendisiplinan administrasi dan operasional.

⁴ Totok Sugiarto, “Peranan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”. (Malang:Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.18, No.1. Juni 2013), Hlm. 188.

⁵ Muhammad Rizky Aditama Latala, “ Analisis Terhadap Operasi Tangkap Tangan Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, (Manado: Lex Crimen Vol. X, No. 1, Jan-Mar 2021) Hlm 130

5. Pada tahun 1987 dibentuk Pemsus Restitusi yang khusus menangani pemberantasan korupsi di bidang pajak.⁶
6. Pada tahun 1999 di bentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) di bawah naungan Kejaksaan Agung. Pada tahun yang sama juga dibentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN).⁷
7. Pada tahun 2002 dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedangkan KPKPN melebur dan bergabung didalamnya.⁸

C. Regulasi Terkait KPK

Korupsi adalah perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya). Ibarat penyakit pula, korupsi adalah penyakit menular yang sudah *imun* terhadap berbagai macam obat. Berbagai aturan dan lembaga sudah dibentuk pemerintah, mulai dari BPK, BPKP, Tim Anti Korupsi, Irjen, KPK, ICW dan entah apalagi namanya, korupsi tetap meruyak-merajalela. Dalam perkembangannya, pengaturan tentang tindak pidana Korupsi diatur dalam :

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

⁶ H. Muhammad Badri, "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi", (Jambi: Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.14 No.3 Tahun 2014), Hlm 77.

⁷ Jovial Falah Parama, "Kajian Yuridis Ambivalensi Pergeseran Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ke dalam Rumpun Eksekutif", (Malang: Journal Komunitas Yustisia, Vol.4, No.1, Tahun 2021), Hlm 59.

⁸ Achmad Bajuri, "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia", (Semarang: Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Vol.18, No.1, Maret 2011), Hlm 86.

Undang-undang di atas telah menjadi landasan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah air. UU ini menjelaskan bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Definisi korupsi dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU ini. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dipetakan ke dalam 30 bentuk, yang dikelompokkan lagi menjadi 7 jenis, yaitu penggelapan dalam jabatan, pemerasan, gratifikasi, suap menyuap, benturan kepentingan dalam pengadaan, perbuatan curang, dan kerugian keuangan negara.⁹

- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;

Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi pencetus lahirnya KPK di masa Kepresidenan Megawati Soekarno Putri. Ketika itu, Kejaksaan dan Kepolisian dianggap tidak efektif memberantas tindak pidana korupsi sehingga dianggap perlu adanya lembaga khusus untuk melakukannya.

Sesuai amanat UU tersebut, KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya

⁹ <https://aclc.kpk.go.id/>, “Kenali Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia” 10 MEI 2022. Diakses melalui <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220510-kenali-dasar-hukum-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>, dikutip pada 27 Desember 2021, Jam 15:10 WIB

pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

UU ini kemudian disempurnakan dengan revisi UU KPK pada 2019 dengan terbitnya Undang-Undang No 19 Tahun 2019. Dalam UU 2019 diatur soal peningkatan sinergitas antara KPK, kepolisian dan kejaksaan untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi.¹⁰

¹⁰ <https://aclc.kpk.go.id/>, “*Kenali Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*” 10 MEI 2022. Diakses melalui <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220510-kenali-dasar-hukum-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>, dikutip pada 27 Desember 2021, Jam 15:10 WIB.

BAB IV

HASIL ANALISIS

A. Perubahan Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Undang-Undang KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang didirikan untuk memberantas dan mencegah tindak pidana di Indonesia. KPK berdiri berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002. Undang-Undang tersebut mengatur tentang kewenangan dan tugas komisi Pemberantasan Korupsi.¹ Pada tahun 2019 pemerintahan Indonesia merevisi Undang-Undang tersebut.

1. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 pasal 3 dijelaskan bahwa kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia adalah sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dan tidak termasuk dalam ranah kekuasaan eksekutif. Sedangkan, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dijelaskan bahwa kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk kedalam ranah rumpun eksekutif.

Dalam hal kewenangan, terdapat beberapa wewenang KPK yang dirubah. Beberapa diantaranya adalah:

1. Dalam pasal 19 ayat (1) Undang-Undang nomor 19 tahun 2019: Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibukota negara Republik

¹ Henry Hilmawan Wibowo, “Pengaruh Revisi Undang-Undang Kpk Dalam Kegiatan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia”, (Malang: SOSAINS Jurnal Sosial dan Sains, Volume 1, Nomor 8, Agustus 2021), Hlm 943.

Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Pasal ini jelas menghilangkan kewenangan KPK untuk membuka kantor perwakilan di daerah provinsi sebagaimana diatur pada Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Mengingat maraknya kejahatan korupsi pada tingkat provinsi ataupun level kota harusnya opsi KPK dapat membuka kantor perwakilan tetap dimasukkan.

2. Dalam Pasal Pasal 21 ayat (4) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 30 tahun 2002 dihapus. Isinya: Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Penyidik dan Penuntut umum.
3. Sebelum direvisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 47 ayat 1 diterangkan bahwa “Atas dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya”. Namun setelah direvisi kewenangan KPK untuk melakukan penyitaan dan penggeledahan kembali harus mendapatkan izin dari Dewan Pengawas.²

B. Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Perspektif Siyasah Dusturiyah

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab 1 sebelumnya, bahwa indonesia adalah negara hukum, dan setiap perbuatan yang bersifat melanggar atau merugikan baik merugikan masyarakat atau negara layak untuk dihukum berdasarkan hukum yang telah dibuat dan disahkan.³

² Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

³ Tomi Agustian, "Implikasi Pengujian Ketetapan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi No.75/PUU-XII/2014, No.1(2016). Hlm 2

Salah satu terobosan baru yang dilakukan oleh Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, yang telah membentuk dan mengesahkan suatu lembaga baru yang bersifat independen pada saat itu, yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi tindakan korupsi di Indonesia. Serta, membuat Undang-Undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang mengatur tentang lembaga antikorupsi yang kini dikenal dengan nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).⁴

Pembentukan KPK atau Wilayatul Mazhalim sangat perlu di Negara Republik Indonesia dan dalam Islam. Hal itu didasari dengan sudah banyaknya dan begitu lama terjadi permasalahan bangsa yang selalu berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi. Sejak Indonesia meraih kemerdekaannya dari tangan penjajah pun. Sampai sekarang Indonesia masih belum sepenuhnya bebas dengan yang namanya korupsi. KPK pada umumnya adalah lembaga negara yang bertugas dan berwenang menangani tindak pidana korupsi.⁵

1. Pendapat Imam Al-Mawardi tentang Wilayahtul Mazhalim

Orang yang pertama kali menjelaskan bentuk peradilan ini adalah Rasulullah SAW, yaitu ketika terjadi perselisihan antara Az-Zubair bin Al-Awwam dengan salah seorang dari Anshar atas masalah pengairan, ketika keduanya mengadu kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda “lakukanlah pengairan wahai Az-Zubair, baru kemudian kaum Anshar.”

⁴ Yopa Puspitasari, "Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam", (Bengkulu: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 163 Vol. 4, No. 2, 2019), Hlm 167

⁵ Ulang Mangun Sosiawan, "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (The Role of Corruption Eradication Commission (KPK) in Corruption Prevention and Eradication)", (Jakarta: Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 19 No. 4, Desember 2019), Hlm 518

Orang Anshar itu tidak terima dan kemudian berkata “Az-Zubair memang anak dari bibimu wahai Rasulullah.” Mendengar perkataan tersebut Rasulullah marah dan bersabda, “Wahai Az-Zubair, alirkan air pada perutnya hingga mencapai kedua mata kakinya.” Rasulullah bersabda seperti itu untuk mendidik orang Anshar atas kelancangannya dengan menuduh keberpihakan Nabi kepada Az-Zubair dikarenakan Az-Zubair adalah putra dari bibi beliau. Hanya saja peradilan ini belum menjadi sebuah aturan, baik pada masa Nabi maupun Khulafaur Rasyidin. Hal ini dikarenakan orang-orang pada saat itu pada umumnya bersikap netral dan tunduk pada hukum yang ada.⁶

2. Pendapat Al-Kindi tentang Wilayahtul Mazhalim

Al Kindi menyebut dengan Qadaha' Al-Mazhalim ini merupakan bagian dari peradilan yang memerlukan penetapan hukum secara cepat. Faktor yang mendorong Dinasty Umayyah untuk membuat cabang peradilan ini adalah terjadinya perselisihan antara beberapa pihak yang bertikai itu adalah seorang pejabat atau penguasa sehingga perlu dilakukan tindakan tegas terhadap lawan yang memandang rendah jabatan hukum.

3. Pendapat Prof.Dr.Harun Nasution

Dalam upaya pemberantasan korupsi pada masa Dinasti Umayyah didirikanlah kelembagaan wilayah al-mazhalim yang ada sejak masa Abdul Malik bin Marwan (685-705M). Lembaga ini sebelumnya dirintis oleh Ali bin Abi Thalib. Jika pengawasan dan terhadap peradilan terhadap masyarakat dari tindak penyelewengan ibadah, mu'amalah (interaksi

⁶ Al-Mawardi, “*Sistem Pemerintahan Khilafah Islam (Al-Ahkam Al-Sulthniyyah)*”, terjemah Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2015), Hlm.77-78

sosial ekonomi) seperti kecurangan dalam berdagang dan penyelewengan dalam akidah, dalam sejarah Islam dikenal dengan wilayah hisbah, semacam polisi syariah. Untuk penyelewengan yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau penguasa, dalam sejarah Islam dikenal dengan kelembagaan wilayah al-mazhalim, yaitu lembaga yang mengawasi dan berwenang dalam menggelar peradilan terhadap kezaliman penguasa atau pejabat publik guna melindungi hak-hak masyarakat.⁷

Dalam perspektif siyasah dusturiyah Wilayah Al-Mazhalim, yang berarti lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. Dimana lembaga ini harus berdiri sendiri dan tanpa adanya intervensi dalam menjalankan tugas menangani masalah-masalah yang terjadi antara para penguasa, dan keluarganya yang telah melakukan 62 kezaliman kepada rakyatnya. Karena peradilan ini juga memiliki satu peranan khusus dan satu atap dalam melakukan penindakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh para penguasa dan para pejabat negara.⁸

Lembaga Al-Mazhalim seperti dengan peradilan khusus atau peradilan pidana (pidana khusus) yang ada di Indonesia yang menangani tentang masalah kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat, atau para penguasa yang ada di Indonesia. Lembaga ini disebut dengan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Dimana lembaga Komisi Pemberantasan

⁷ Harun Nasution, dkk., *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2003), Cet. ke-11, suplemen jilid 2, h.51-53.

⁸ Masdar F Mashudi, "*Fiqh Korupsi, Amanah vs Kekuasaan*" ,(Mataram: Solidaritas Masyarakat Transparansi NTB, 2003),Hlm.276-277

Korupsi hanya menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan korupsi, pencucian uang, dan suap-menyuap yang dilakukan oleh para penguasa atau pejabat negara.

Karena kejahatan ini dilakukan oleh para penguasa atau pejabat, maka penanganannya harusnya menggunakan penanganan khusus ketika dilakukan penyelesaian terhadap kejahatan tindak pidana korupsi tersebut.

Maka, Peneliti menggambarkan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi ini identik namun tidak sama persis dengan Wilayah Al-Mazhalim yang ada dalam peradilan Islam. Dengan menggunakan teori Al-Mazhalim, bisa dibuat lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai acuan dalam semangat pemberantasan Kejahatan tindak pidana Korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, penegakan hukum di Indonesia bisa berjalan dengan baik dan penuh dengan rasa keadilan sosial masyarakat serta dengan diharapkan mampu melepaskan Indonesia dari segala bentuk kejahatan korupsi yang telah mendarah daging.

Dalam relevansinya dengan Wilayah Al-Mazhalim, KPK memiliki tiga persamaan:

1. Bersifat Independen
2. Penindak Perkara yang merugikan rakyat
3. Metode Pencegahan Korupsi

Sementara dalam ketatanegaraan Islam, Wilayah Al-Mazhalim dalam upayanya melakukan pencegahan korupsi adalah melalui pemeriksaan laporan penarikan pajak yang dilakukan pimpinan daerah. Jika ditemukan

jumlah harta pajak melampaui jumlah pajak yang telah ditentukan patut dicurigai ada indikasi praktik korupsi. Ataupun ketika jumlah harta pajak mengalami kekurangan dari jumlah yang telah ditentukan, sementara semua rakyat telah melakukan pembayaran pajak maka ini pun patut untuk dicurigai korupsi.

Kurangnya harta pajak patut diduga telah diambil oleh penguasa setempat dan diberikannya harta tersebut kepada kerabat dekatnya atau kepada orang-orang yang ada disekeliling pemerintahannya. Menurut penulis pencegahan korupsi melalui laporan harta kekayaan adalah salah satu metode yang paling mudah untuk menentukan apakah seorang pejabat terindikasi melakukan korupsi atau tidak. Namun, kelemahannya adalah ketika ada pejabat yang tidak atau enggan untuk melaporkan harta kekayaannya.

Hal ini tentu akan menyulitkan lembaga anti rasuah untuk mencegah tindak pidana korupsi. Pengertian dari independensi KPK mengandung dua makna yaitu independensi institusional dan independensi fungsional. Independensi institusional atau kelembagaan memiliki pengertian sebagai lembaga yang mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar sistem, pihak lain dan sistem tersebut harus dijelaskan secara rinci dalam undang-undang.

Pasal 3 Undang-undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa KPK memiliki sifat independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar tidak dipengaruhi oleh kekuasaan manapun, jika dikaitkan dengan karakteristik independensi yaitu dari segi struktural dan fungsional, berdasarkan undang-undang KPK maka

independensi fungsional yaitu kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya.⁹

Hal tersebut yaitu penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan yang ditugaskan oleh undang-undang KPK. Jika dilihat berdasarkan fungsi dan wewenang KPK tersebut, KPK dapat dikatakan memiliki fungsi eksekutif.¹⁰ Sedangkan lembaga KPK secara struktural harus dilihat dari sudut teori lembaga negara dan menurut teori kedudukan. Berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lembaga KPK merupakan lembaga negara sampiran atau semi atau lembaga penunjang.

Dan tak kalahnya hukum islam senada dengan perintah allah untuk mengakkan keadilan di tengah tengah masyarakat dalam surah an nissa ayat 135.¹¹:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau

⁹ Pasal 3 Huruf A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁰ Pasal 3 Huruf E Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹¹ Kartika S. Wahyuningrum, Hari S. Disemadi dan Nyoman S. Putra Jaya, “*Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?*” (Semarang: Universitas Diponegoro Jurnal Ilmu Hukum Vol.4, No.2, April 2020), Hlm. 247.

terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (Qs. An-Nisa ayat 135).¹²

Dalam teori kewenangan, wewenang KPK telah diatur dalam Undang-Undang Khusus tentang KPK yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahwa dalam terkait analisis dari pasal 6 bagian b yang di revisi ke pasal 8 bagian e terlihat jelas sebelum dan sesudah revisi tampak jelas kewenangan KPK setelah di revisi hanya meminta laporan dari pengawasan tindak pidana korupsi dari lembaga yang berwenang lainnya, seperti kejaksaan dan kepolisian yang sebelumnya menjadi bandul dari *supervise* dari lembaga-lembaga yang juga memiliki karakter untuk memberantas korupsi, seharusnya KPK harus tetap mengawasi, memeriksa dan mendorong lembaga lembaga tersebut memberantas korupsi.¹³ Menurut peneliti pasal 6 bagian b sejalan dengan peran Muhtasib (petugas hisbah) di perbolehkan memeriksa apa saja yang menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran, kendati tidak di hadiri di salah satu pihak yang berperkara.

Muhtasib (petugas hisbah) berhak atas perlindungan negara selama lamanya di dalama hal-hal yang tidak terkait dengan kemungkaran-kemungkaran, karena jabatan hisbah di bentuk untuk menakut-nakuti, maka penggunaan sifat tersebut menakut-nakuti oleh (muhtasib) petugas hisbah

¹² Zulfi Imran, "Poligami Antara Teori Dan Praktek (Studi Analisis Konsep Adil dalam Surah An-Nisa' Ayat 3)", (Medan: Sabilarrasyad Vol. II No. 02 Juli – Desember 2017), Hlm 277.

¹³ Pasal 8 Huruf E Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

bukanlah sebuah kejahatan dan kedzhaliman. Dan pada masa nabi Muhammad SAW sering nabi pun mengawasi dan sering turun ke pasar untuk mengecek harga dan cara kerja yang terjadi di pasar dan untuk melihat jika terjadi kecurangan maka segera di tindak lanjuti.

Berlanjut Menelisik uraian pasal 10 sebelum dan sesudah revisi seperti halnya ada perubahan sebelum dan sesudah revisi dimana pasal 10 sebelum revisi KPK bisa mengambil alih kasus korupsi yang sedang di tangani kepolisian dengan alasan penagannya tidak serius dikarenakan ada intervensi dari pihak yang bermasalah dengan korupsi, padahal seperti yang kita ketahui bahwasanya lembaga baik kepolisian maupun kejaksaan mempunyai tanggung jawab sekaligus amanah yang amat berat yang harus di emban dengan sebaik-baiknya, allah SWT berfirman dalam QS al mukminin 8:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Artinya:

Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. (QS Al-Mukminin Ayat 8).

Jika di bandingkan dengan regulasi sebelumnya maka kewenangan KPK lebih besar dan lebih luas dengan undang-undang no 30 tahun 2002. Karena, di dalam undang-undang no 30 tahun 2002 tidak ada batasan atau hambatan untuk melakukan penyadapan terhadap orang yang di curigai melakukan tindak pidana korupsi, mengingat korupsi adalah hal yang dapat mengganggu atau merusak kemaslahatan ummat di tatanan masyarakat. Sedangkan petugas hisbah juga memiliki suatu aturan yang mengikatnya yaitu Jika kemaslahatan umum, muhtasib (petugas hisbah) tidak berhak

melakukanya hingga ia meminta izin kepada sulthan (*khalifah*) agar ia tidak bertindak sendirian, sebab kemaslahatan umum bukan tugas dirinya jika kemaslahatan tidak banyak dan permintaan izin kepada sultan (*khalifah*) terasa sulit, atau di khawatirkan *makzarat* semakin merajalelela, muhtazib (petugas hisbah) di benarkan melakukannya tanpa meminta izin kepada sultan (*khalifah*).¹⁴

Menurut Peneliti pandangan siyasah dusturiyah berdasarkan teori di bab sebelumnya, terhadap kewenangan Wilayah Al-Mazhalim atau lembaga peradilan khusus, juga termasuk KPK. Tugas mereka tidak hanya menindaklanjuti perkara pidana korupsi. Melainkan juga tindakan sewenang-wenangan dari pejabat kepada rakyatnya, dan menjalankan pengawasan terhadap urusan wakaf.

Mazhalim pada umumnya diselenggarakan di masjid di bawah kepemimpinan langsung sang khalifah dan terkadang penguasa wilayah atau orang yang mewakilinya. Orang yang duduk di majelis mazhalim dikelilingi lima kelompok, majelis tidak dapat diselenggarakan kecuali dengan kehadiran lima kelompok tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dianalisis oleh peneliti bahwa kedudukan dan kewenangan KPK dalam pandangan Siyasah Dusturiyah itu tidak sesuai karena kedudukan Wilayatul Mazhalim adalah sebagai pelengkap pengadilan atau dalam rumpun yudikatif. Sedangkan KPK masuk rumpun eksekutif dan kewenangan Wilayatul Mazhalim semakin masa dari masa Rasulullah sampai ke masa selanjutnya jauh lebih berkembang dan

¹⁴ Sunaryo Muklas, “*Perkembangan Peradilan Islam*”,(Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) ,Hlm.74-75.

luas. Sedangkan, wewenang KPK semakin dibatasi.¹⁵berdasarkan analisis diatas peneliti menganggap kedudukan dan kewenangan KPK tidak sesuai dengan Siyasa Dusturiyah.

¹⁵ Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

BAB V

PENUTUP

C. Simpulan

Dari penelitian yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa kedudukan dan kewenangan KPK dalam perspektif siyasah dusturiyah adalah:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, terdapat banyak perubahan yang dialami oleh KPK terhadap kedudukan dan kewenangannya. Mulai dari KPK yang berkedudukan di rumpun kekuasaan eksekutif. Serta wewenang KPK yang mengalami perubahan juga seperti, tidak adanya wewenang lagi bagi KPK untuk membentuk kantor perwakilan di setiap provinsi, tidak adanya pimpinan KPK, dan wewenang KPK dalam melakukan pengeledehan dan penyitaan termasuk penyadapan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Dewan Pengawas.
2. Berdasarkan analisis penulis terkait Kedudukan dan Kewenangan KPK Perspektif Siyasah Dusturiyah bahwa lembaga KPK dalam islam berada pada peradilan wilayahul mazalim yang ada dibawah naungan Sulthah Qadhaiyyah (lembaga yudikatif). Peneliti melihat adanya persamaan dan perbedaan antara lembaga wiyalah al-mazalim dan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun persamaannya adalah KPK dengan Wilayah Al-Mazhalim sama-sama menangani kasus suap yang dilakukan oleh para penguasa terhadap hak-hak rakyat. Adapun perbedaan antara KPK dengan wiyalah al-mazalim adalah salah satu kewenangan

KPK adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, proses penyelesaian di pengadilan KPK tidak sampai memvonis, sedangkan kewenangan wilayatul mazhalim mulai dari penyidikan sampai ke ranah pengadilan dan sekaligus memvonis. Maka dari itu peneliti menggambarkan bahwa keberadaan KPK ini identik namun tidak sama persis dengan wilayatul mazhalim. Dengan kata lain KPK tidak sesuai dengan Siyasah Dusturiyah disebabkan cakupan wewenang Wilayahtul Mazhalim lebih besar, daripada KPK yang wewenangnya semakin hari semakin dipersempit.

D. Saran

1. Seharusnya KPK menjadi lembaga yang independen dengan tidak masuk ke ranah trias politica, jika memang masuk ke rumpun eksekutif adalah yang terbaik, KPK harus mampu menekan Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia. Supaya, kepercayaan masyarakat terhadap KPK memang terkesan baik.
2. Untuk tetap menjaga independensi KPK, tidak perlu dibentuk dewan pengawas, karena izin yang banyak membuat KPK sulit dan lama bergerak dalam memproses tindak pidana Korupsi di Indonesia. Dan akan menjadi batu sandungan atau hambatan bagi KPK dalam bekerja secara efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abu Abdillah Muhammad bin Ismâ'îl al-Bukhâriy, 1414 H, Shahîh al-Bukhâriy, Damaskus: Dâr Ibni Katsîr
- Al-Mawardi, 2015, "*Sistem Pemerintahan Khilafah Islam (Al-Ahkam Al-Sulthniyyah)*", terjemah Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya Kemenag RI. 2015. Bandung: CV.Penerbit J-ART
- Aripin, jaenal,2008 ,"*Peradilan Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, cet.1 jakarta: kencana.
- Asshiddique, Jimly, 2012, "*Perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi* ", jakarta,sinar grafika
- Barda, Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, semarang, UNDIP
- Barda, Nawawi Arief, 2005 *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*,Bandung PT Aditya Bakti
- Djalil H. A. Basiq,2012, *peradilan Islam*,Jakarta; Amzah
- Djazuli.A,2005, "*Fiqh Siyasa: Implemntasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*", (Jakarta: Prenada Media.
- Ermansyah,2008, "*memberantas korupsi bersama KPK*", Jakarta,Sinar Grafika.
- HS.Salim, 2019, *Hukum Pidana Khusus*, Depok, Raja Prasindo
- Ibrahim,2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alabeta
- Ilmar, Amirudin, 2014, "*Hukum Tata Pemerintahan*", Jakarta, kencana.
- Iqbal, Muhammad, 2016, *Fiqh Siyasa, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Marzuki Peter Mahmud,2010, "*Penelitian Hukum* ", Jakarta,: Kencana Prenada,
- Muklas, Sunaryo, 2011, "*Perkembangan Peradilan Islam*", Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pulungan, J. Suyuthi, 1999, *Fiqh Siyasa Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, ed. 1, cet 4. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Riduan, 2014, *Metode dan teknik menyusun proposal penelitian*, Bandung: Alfabeta,
- Saebani, Beni Ahmad,2015, "*Fiqh Siyasa Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad Saw Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*", Bandung: Pustaka Setia.
- Soekanto, soerjono, Sri mamudji,2003 *Penelitian Hukum Niormatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta : Raja Grafindo Persada, ,
- Syarnubi Sukarman, 2011, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Bengkulu; LP2 STAIN Curup*,
- Tauda Gunawan A,2012, "*Komisi Negara Independen (Eksistensi Independen Agencies Sebagai Cabang Kekuasaan Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan)*", Yogyakarta, Genta Press.
- Tutik Titik Triwulan, 2016, "*Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*", Jakarta: Kencana.

Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019

Jurnal

- Abdullah, Asnawi, "*Otoritas Wilayahul Hisbah Dalam Pemerintahan*" Aceh: Jurnal Syarah vol. 11 no. 1 tahun (2022),
- Agustian, Tomi, "*Implikasi Pengujian Ketetapan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi No.75/PUU-XII/2014*", No.1(2016).
- Bajuri, Achmad" *Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia*", Semarang: Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Vol.18, No.1, (Maret 2017).
- Bay, Kaizal, "*Pengertian Ulil Amri Dalam Al-Qur'an Dan Implementasinya Dalam Masyarakat Muslim*".Jogjakarta: Ejournal.Uin-Suska.Ac.Id, Vol. XVII, No. 1, (Januari 2011).
- Budoyo, Spto, "*Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*", (Semarang: Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume IV, No 2, Juli 2014).
- Ferdinand, Adam Khafi," *Penegakan Hukum Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk)*'' , lampung, cepalo, vol. 4, no. 2, <http://repository.lppm.unila.ac.id/25767/1/cepalo-adam-20.pdf> (juli-desember 2020.)
- Gandara, Moh, "*Kewenangan Aribusi, Delegasi dan Mandat*," (Bandung: Khazanah Hukum, Vol. 2 No. 3, :<http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kh> 26 November 2020).
- Latala, Muhammad Rizky Aditama," *Analisis Terhadap Operasi Tangkap Tangan Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*", (Manado: Lex Crimen Vol. X, No. 1, Jan-Mar 2021).
- Parama, Jovial Falah,"*Kajian Yuridis Ambivalensi Pergeseran Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ke dalam Rumpun Eksekutif*", (Malang: Journal Komunitas Yustisia ,Vol.4,No.1, Tahun 2021).
- Puspitasari, Yopa, "*Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*", Bengkulu: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 163 Vol. 4, No. 2, (2019).
- Setiawan, Johan," *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pada Masa Demokrasi Liberal Tahun 1950- 1959*", (Yogyakarta: Jurnal HISTORIA Volume 6, Nomor 2, Tahun 2018),
- Sosiawan, Ulang Mangun, "*Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (The Role of Corruption*

Eradication Commission (KPK) in Corruption Prevention and Eradication),” Jakarta: Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 19 No. 4. (Desember 2019).

Sugiarto, Totok, ”*Peranan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*”. Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.18, No.1. (Juni 2013)

Wahib, ”*Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari Korupsi*”, Pamulang: Al-Qisth, Vol.1 No.2. (2017)

Wahyuningrum, Kartika S, Hari S. Disemadi dan Nyoman S. Putra Jaya, ”*Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?* ” (Semarang: Universitas Diponegoro Jurnal Ilmu Hukum Vol.4, No.2, April 2020).

Wardojo, Mellysa febriani, ”*kedudukan komisi pemberantasan korupsi sebagai lembaga negara*”, jogjakarta: jurnal hukum legal standing, vol.2 no.1, <http://journal.umpo.ac.id/index.php/ls/article/view/1008/772>. (Maret 2018)

Wibowo, Henry Hilmawan, ”*PENGARUH REVISI UNDANG-UNDANG KPK DALAM KEGIATAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA*”, Malang: SOSAINS Jurnal Sosial dan Sains, Volume 1, Nomor 8 (Agustus 2021),

Yusup, Deni Kamaludin, ” *Norma-Norma Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Al-Quran: Studi Kritis Atas Tafsir Al-Quran Surat Al-Nisâ’ Ayat 135*”, Bandung, Asy-Syariah, Vol. 17, No. 5, <https://Journal.Uinsgd.Ac.Id/Index.Php/Asy-Syariah/Article/View/649/621> (April, 2015).

Internet

<http://sitimaryamnia.blogspot.co.id/2012/02/pengertian-tindak-pidana-korupsi.html>

<https://aclc.kpk.go.id/>, ”*Kenali Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*” 10 MEI 2022. Diakses melalui <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220510-kenali-dasar-hukum-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>, dikutip pada 27 Desember 2021

[https://www.tokopedia.com/s/quran/an-nisa/ayat-135#:~:text=135.&text=Wahai%20orang%20orang%20yang%20beriman,lebih%20tahu%20kemaslahatan%20\(kebaikannya\)](https://www.tokopedia.com/s/quran/an-nisa/ayat-135#:~:text=135.&text=Wahai%20orang%20orang%20yang%20beriman,lebih%20tahu%20kemaslahatan%20(kebaikannya)). Diakses pada 8 Oktober 2021

Hukum Online.com. ”*Pengertian Atribusi, Delegasi dan Mandat*”, 2 November 2016. Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-atribusi--delegasi-dan-mandat-lt5816ab6ea74a7>, dikutip pada Kamis, 9 Desember 2021.

No	Yosni Adna Noctia/ 18671027	FANILUR PENGHAMBAL PENTILAKHAN GEDUNG KUMAH SAKIT UMUM PEMDA REJANG LEBONG DENGAN PEMDA KEPAHLANG (DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH)	Penguji I : Dr. Yusoff, M.Ag	2021/08.00-09.30	03
3	Taprijiya/ 18671025	REALISASI PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG LARANGAN PESTA MALAM TERHADAP BLOKADE JALAN LINTAS UMUM KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA, SUMSEL (DITINJAU DALAM SIYASAH DUSTURIYAH)	Penguji II: Habiburrahman, S.H.I., M.H Penguji I: Mahrur Syah, S.Pd.I., S.I.Pt., S.I.Pt., M.H.I.	Selasa/19 Oktober 2021/08.00-09.30	03
4	Cicha Ulandari/ 18671005	UPAYA APARAT KEPOLISIAN MUSIRAWAS UTARA DALAM MENJAGA MASYARAKAT DARI BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN OBAT TERLARANG DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH, (STUDI KASUS DESA SURULANGUN, KECAMATAN RAWAS ULU, MUSIRAWAS UTARA)	Penguji II: David Aprizon Putra, S.H., M.H. Penguji I: Oloan Muda Haayim H. Lc, MA	Selasa/19 Oktober 2021/08.00-09.30	04
5	Imamudin/ 18671010	LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) DI TINJAU DARI FIQIH SIYASAH	Penguji II: Musda Asmara, S.H.I., M.A. Penguji I: Budi Brahmat, S.H., M.H	Selasa/19 Oktober 2021/08.00-09.30	05
6	M Nuzulul Hidayah/ 18671013	ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA	Penguji II: Toni Agustian, S.H.I., M.H. Penguji I: Dr. Busman Edyar, M.A.	Selasa/19 Oktober 2021/09.30-11.00	01



KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)

Jalan Dr. A.K. Gani No. 51 Karang Pias 108 Telp. (0732) 21010-31739 Fax 21010 Curup 29119
 email: iaincurup@iaincurup.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
 NO: /ln.34/FS.1/HTN/PP.00.9/10/2021

Pada hari ini Selasa tanggal 19 bulan Oktober tahun 2021 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : M. Nurul Hudaib / 1869103
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Judul : Analisis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai kedudukan dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Berdasarkan Sifatnya Dasturiah.

Petugas seminar proposal adalah:
 Moderator : Suci Andayani Putri
 Penguji I : Dr. Busman Edyar, M.A
 Penguji II : Laras S'hesa, S.H.I., M.H

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. ~~ada~~ bagian rumusan masalah yang terlalu banyak dan belum ada bagian yang menyinggung masalah syariah dicituriah
2. masih banyak typo pada proposal
3. jangan ada pengulangan kata pada judul proposal
4. menacai kata kata tujuan, tujuan, aturan, anggaran, penurusan footnote, perbaikan pada huruf
- 5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama M. Nurul Hudaib dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 19 bulan 10 tahun 2021. apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 19 Oktober 2021

Moderator,

Suci Andayani Putri

Penguji I

Dr. Busman Edyar, M.A
 NIP

Penguji II

Laras S'hesa, S.H.I., M.H
 NIP



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor 0740/In.14/FK/PP.00.4/02/2022**

**Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Membina** : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud.
- Mengingat** : 2. Bahwa sajian yang namanya terapan dalam surat keputusan ini dimaksudkan untuk dan mematu serta memenuhi syarat untuk diarahkan tugas tersebut.
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 019558/010/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026.
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor 0318/In.14/2.KP/07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Meskipun** : Menunjuk saudara
- Pertama** : 1. Dr. Busman Ertyar, MA NIP. 1.974041-15
2. Liris Shesa, S.H., M.H NIP. 1.902047-15

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa.

NAMA : M Nurzul Hidayat
NIM : 18671013
PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN)/Syariah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Keadudukan dan Kewenangan Komisi Pembimbingan Kritis (KPK) (Studi Analisa Pasal - Sampai Pasal 14 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dalam Per.pekert Siyasah Dasar)ab)

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan.
- Keempat** : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan setelah SK ini ditetapkan.
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 26 Februari 2022



- Tembusan :**
1. Ku Bina AU, AK IAIN Curup
 2. Pembimbing I dan II
 3. Bendahara IAIN Curup
 4. Kepala AUAK IAIN Curup
 5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 6. Arsip Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	4 Juli 2022	Sederhanakan judulnya Tambahkan rumusan masalah		
2	8 Juli 2022	hapus beberapa Materi di Bab III		
3	12 Juli 2022	Skripsi di ACC lanjut sudah memuaskan		
4				
5				
6				
7				
8				



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	21 Maret 2022	Perumusan masalah, definisi 2 soal, penulisan kecap buku sebelum skripsi		
2	23 April 2022	Tambah lagi referensi pada bab 1-3		
3	16 Mei 2022	ACC Bab 1-3 Lanjut Bab 4-5		
4	22 Juni 2022	Kurangi typo pada penulisan Skripsi Bab 1-5		
5	24 Juni 2022	Skripsi di ACC Lanjut ke Pembimbing I		
6				
7				
8				



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : M. Nuraini Hidayat
 NIM : 1611013
 FAKULTAS/ PRODI : Syariah Dan Ekonomi Islam
 PEMBIMBING I : M. Basman Edjars, MA
 PEMBIMBING II : Laras Shasha, ST, MT
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Padel Tempa Hanyut, Kepaduan dan Pengembangan Komisi Kemandirian Berpiji C studi kualitatif Pasal 1 sampai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Dalam Rangka Penguatan Sistem Pemerintahan

- Kartu konsultasi ini harus diisi pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;
- Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan di harapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : M. Nuraini Hidayat
 NIM : 1611013
 FAKULTAS/ PRODI : Syariah Dan Ekonomi Islam / Hukum Tata Negara
 PEMBIMBING I : Dr. Basman Edjars, MA
 PEMBIMBING II : Laras Shasha, ST, MT
 JUDUL SKRIPSI : Keadilan dan Pengembangan Komisi Penguatan dan Berpiji (DPK) & Studi Analisis Pasal 1 sampai pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Dalam Rangka Penguatan Sistem Pemerintahan

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

Dr. Basman Edjars, MA
NIP. 095006 20101 1 002

Pembimbing II,

Laras Shasha, ST, MT
NIP. 0820013 201801 2 003



No	Tgl	Waktu	Nama	Instansi	Topik	Penyaji	Isi
86	Jan 14	13.30-14.30	81	SELVA ANNATYAH 18021106	Hendriana M. A. Ri. Abdul Ghani, M.A.S.	Widyastika, M.Pd	Pengaruh Kebijakan Sistemasi 31 9800 Cemp terhadap Peningkatan Program SAZNAS Pajang Lebong
87	Jan 14	13.30-14.30	82	DIANA VISTA AWANDA 18021149	Rahmatul M.Aq Maga Sholahudin, MA	Muzakkiyatus Purwati, SE	Pengaruh Komodifikasi Bank Syariah Indonesia (BSI) terhadap Uraji Syariah
88	Jan 14	13.30-14.30	83	M. DOKI 17021023	Othman Mulu Heli, Lc.MA. Laila Shiva, M.Pd	Purwati, SE	Wak. Takwil (0)Rijau dan Peningkatan Indeks Pengujian Agrotek Cemp
89	Jan 14	13.30-14.30	84	DEVI NABILIA PUTRI 18021032	Prof. Dr. H. Budi Fawzan, M.Aq Fawzan, ME	Fahri Sholahudin, S.Pd	Strategi Lulusan dalam mencari Wak. Saripatun untuk memberdaya Desa
90	Jan 14	13.30-14.30	85	ROZA ANGGITA 18021102	Prof. Dr. H. Budi Fawzan, M.Aq Abdul Ghani Saphan, M.S.I	Ampah Sholahudin, M.Pd	Mekanisme dan Efektivitas Pendidikan Dasar Pengajaran pada Program Pajang Lebong Produkt. & SAZNAS Pajang Lebong
91	Jan 14	13.30-14.30	86	M. NUSULILA HADYAT 18021013	Dr. Saemah Ekapri, MA. Laila Shiva, M.Pd	Yusuf Rana, S.Pd.I	Kebijakan dan Kewenangan-Runtis Penanaman Tanaman (PTK) (Studi Analisis Persepsi 1 orang) Pasca 18 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2018) Persepsi Sistem Gendang
92	Senin 01-Agu-22	08.30-09.30	87	KARISMA 18021075	Hopriat, M.Aq Khoirul Umam Khairul, M.E.I	Widyastika, M.Pd	Strategi Belanja Tamzil Muhammadiyah Tayar Sirghul dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat & Masa Pandemi Covid-19
93	Senin 01-Agu-22	08.30-09.30	88	AYU TRIA PUSPITA 18021100	Dr. Muhammad Islam M., Ph.D. MM Maga Sholahudin, MA	Abdul Wahid Purwati, SE	Kontribusi Pemenuhan Sifat Kompleks Pengaruh Persepsi Etna, Batak Suku
94	Senin 01-Agu-22	08.30-09.30	89	ELIZ ENHANNATI 07041007	Hopriat, M.Aq Rahman Adin M., E	Purwati, SE	Pengaruh Tawar Produk menurut Muhammad Burjani Sari dan Muhammad Najid dan Saadig
95	Senin 01-Agu-22	08.30-11.30	90	ANDALAS KARINOKER 18021006	Hopriat, M.Aq Jemad Daru Syarifah, M.E.I	Unggah Apriat	Analisa Minat Pedagang Pajang untuk menggunakan Produk Bank Syariah (Studi Kasus Pedagang Pajang Pasar Anson Kula Marra Kabupaten Sembako Selatan)
96	Senin 01-Agu-22	08.30-11.30	91	FADILAH AJIZ 18021005	Hopriat, M.Aq Khoirul Umam Khairul, M.E.I	Yusuf Rana, S.Pd.I	Praktik Musajid dalam Kegiatan Pengkajian Kiblat Karam (Studi Fenomenologi di Kecamatan Masing Gabat)
97	Senin 01-Agu-22	08.30-11.30	92	OKTA TRIA SAPITRE 18021022	Dr. H. Ribanto Itri Ridwan, Lc. MA. Laila Shiva, M.Pd	Muzakkiyatus Purwati, SE	Pengaruh Takwil Masyarakat Desa Dusun Raga Kecamatan Kibuluh Kabupaten Bengkulu Utara terhadap adanya Takwid dan Berakal Petang dalam Wilayah Ura dengan dalam Pengabdian Kibuluh Karam